



NOTA KESEPAHAMAN
antara
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
tentang
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor : HK. 05.01 / V / 555 / 2015

Nomor : 6104 / UN22 / DN / 2015

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas (9-2-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Usman Sumantri** : Kepala Badan PPSDM Kesehatan, berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan PPSDM Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kampus Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindakan lanjut dari Nota Kesepahaman diatur dalam perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

